



**PUTUSAN**

Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang dalam hal ini diwakili oleh Marshal Fransturdi, S.H. berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor --/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor ---/Pid.Sus/2022/ PN Pbm tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rok wanita warna hitam
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di Losmen Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada saat Anak Korban di jemput oleh Terdakwa untuk di antar pulang kerumah Anak Korban namun saat di atas sepeda motor Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan pada saat di jalan padat karya tiba-tiba Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke losmen dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu mengajak anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan Terdakwa berjanji tidak akan meninggalkan anak korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celana anak korban namun anak korban menolak sehingga Terdakwa mendorong anak korban ke atas kasur dan Terdakwa menduduki tubuh anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila tidak menuruti kehendak Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menurunkan rok dan celana dalam yang anak korban pakai lalu Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju mundur sambil menciumi bibir anak korban dan Terdakwa juga memegang payudara anak korban pada saat itu anak korban merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa Berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal --- Kota Prabumulih yang berbunyi (pada tanggal --- telah lahir atas nama Anak Korban)
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum (Visum Et Repertum) Nomor --- tanggal ---  
Keadaan Umum : Baik  
Keadaan Khusus :
  - Kepala dan Badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
  - Anggota badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah dada : Sudah tumbuh  
tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Kemaluan : tidak ada tanda-tanda kekerasan  
dan selaput perawan robek di arah  
jam 6 (enam) tapi halus

Kesimpulan : Seorang wanita akhil baliq dengan selaput perawat tidak utuh  
Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat  
(2) UU.RI. No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti  
undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-  
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul  
17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di Losmen  
Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Setiap orang dilarang  
melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu  
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk  
melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan  
cara-cara sebagai berikut :

- Bermulah pada saat Anak Korban di jemput oleh Terdakwa untuk di  
antar pulang kerumah Anak Korban namun saat di atas sepeda motor  
Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan pada saat di jalan padat  
karya tiba-tiba Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke losmen dan  
Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu mengajak anak korban masuk  
ke dalam kamar lalu Terdakwa mengajak terdakwa untuk berhubungan badan  
dan membuka baju dan celana anak korban namun anak korban menolak  
sehingga Terdakwa mendorong anak korban ke atas kasur dan Terdakwa  
menduduki tubuh anak korban dan mengancam akan membunuh anak  
korban apabila tidak menuruti kehendak Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menurunkan rok dan celana dalam yang  
anak korban pakai lalu Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa  
selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak  
korban lalu Terdakwa menggerakan tubuhnya maju mundur sambil menciumi  
bibir anak korban dan Terdakwa juga memegang payudara anak korban pada  
saat itu anak korban merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa Berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal --- Kota Prabumulih yang berbunyi (pada tanggal --- telah lahir atas nama Anak Korban)

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum (Visum Et Repertum) Nomor --- tanggal ---

Keadaan Umum : Baik

Keadaan Khusus : - Kepala dan Badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan.

- Anggota badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan

- Buah dada : Sudah tumbuh  
tidak ada tanda-tanda kekerasan

- Kemaluan : tidak ada tanda-tanda kekerasan  
dan selaput perawan robek di arah  
jam 6 (enam) tapi halus

Kesimpulan : Seorang wanita akhil baliq dengan selaput perawat tidak utuh  
Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat  
(1) UU.RI. No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti  
undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-  
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam memberikan keterangan didampingi oleh  
orang tua Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada  
hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB dan pada hari Minggu  
tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Losmen Kota  
Prabumulih;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada saat  
Anak Korban pulang magang di jemput oleh Terdakwa yang merupakan  
pacar Anak Korban untuk di antar pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa sebelum diantar pulang Anak Korban dan Terdakwa makan  
seblak di daerah Taman Baka Kecamatan Mangga Besar Kota Prabumulih,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat makan Terdakwa berkata "YANG AKU NAK NETEK (MEMAINKAN PAYUDARA)" dan Anak Korban menjawab "DAK GALAK, NAK DIMANO PULO INI LA SORE AKU NAK BALEK GE AKU DICARI";

- Bahwa setelah selesai makan, saat di atas sepeda motor Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan pada saat di jalan padat karya tiba-tiba Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke losmen dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, Anak Korban berkata "NAK NGAPOI KESINI" dan Terdakwa menjawab "AKU NAK NETEK (MEMAINKAN PAYUDARA MENGGUNA-KAN MULUT) SEBENTAR BAE" lalu Anak Korban menjawab "AKU DAK GALAK LA SORE KAGEK DICARI"l" Terdakwa kembali berkata "DAK LAMO BENTAR BAE, AKU NAK NETEK BAE DAK NAK NGAPO-NGAPOKE KAU, TENANG BAE AKU ITU SAYANG SAMO KAU"

- Bahwa selanjutnya Anak Korban akhirnya mau untuk diajak masuk ke dalam kamar losmen tersebut, setelah di dalam kamar, Terdakwa membuka baju jas magang Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat kaos oblong dan Bra Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan payudara Anak Korban menggunakan mulutnya dan tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban. Anak Korban sempat berkata: "JADILAH" namun Terdakwa hanya diam saja dan saat Anak Korban hendak menurunkan baju Anak Korban, Terdakwa menurunkan rok yang Anak Korban gunakan, Anak Korban tidak mau dan mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa menduduki tubuh Anak Korban dan mengancam akan membunuh Anak Korban apabila tidak menuruti kehendak Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan rok dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju mundur sambil menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa berkata dan mengancam dengan berkata "DIAM LAH KUBUNUH KAU KUCEKEK KE DISINILAH KAU" dan Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan berkata "KU ADUKE WONG TUO KAU KAU LA RUSAK OLEH AKU, KALO

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU DAK GALAK KUBUNUH" sehingga Anak Korban menjadi takut dan menuruti keinginan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak mencoba melarikan diri dikarenakan Terdakwa sudah mengancam Anak Korban dan juga pintu losmen sudah dikunci oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah dan Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan bilang kepada siapa pun atas apa yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban dan Terdakwa masih menjalani hubungan pacaran akan tetapi hubungan tersebut sudah renggang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sering meminta pulsa dan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberikan pulsa dan uang yang diminta Terdakwa karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa yang mengatakan akan memberitahukan kepada keluarga Anak Korban jika Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2021 Terdakwa yang awalnya menghubungi Anak korban melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan bahwa Terdakwa ingin melihat Payudara Anak Korban dan mengajak untuk Video Call awalnya Anak Korban tidak mau, dan Terdakwa sempat mengancam apabila tidak mau menuruti permintaannya akan memberitahu orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban takut dan mau mengangkat telponnya saat itu, saat melakukan video call tersebut saat itu Anak Korban baru selesai mandi untuk sekolah dan Terdakwa saat itu menyuruh Anak Korban membuka handuk yang Anak Korban pakai untuk melihat payudara Anak Korban dan tanpa disadari oleh Anak Korban Terdakwa melakukan screenshot saat Anak Korban tidak memakai handuk dan terlihat payudara Anak Korban;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang terus meminta uang kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak memberikan uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengirim foto Anak Korban tersebut kepada uwak Anak Korban kemudian uwak mengirimkan foto yang dikirim Terdakwa kepada orang tua Anak Korban kemudian orang tua Anak Korban mengumpulkan keluarga dari orang tua Anak Korban yang mana saat itu ada uwak Anak Korban Saksi 4, dan saat itu bertanya kepada anak korban "JUJUR-JUJURLAH APO BAE YANG LA DILAKUKAN TERDAKWA DENGAN KAU"

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana saat itu Anak Korban berkata dan mengakui "IYO WAK AKU LA DIRUSAK NYO (DISETUBUHI) OLEH TERDAKWA" jawab wak Saksi 4 "YO SUDAH MEN KAU LA RUSAK LAPORKELAH BAE SI TERDAKWA INI" sehingga orang tua Anak Korban mengajak untuk membuat laporan ke kantor polisi saat itu;

- Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa takut, tertekan, trauma dan sedih dikarenakan sudah tidak perawan;

**Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan. Menurut Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan hubungan intim sebanyak 10 (sepuluh) kali bukan 2 (dua) kali. Terdakwa hanya merayu Anak Korban dan tidak pernah mengancam Anak Korban pada saat akan melakukan hubungan intim dengan Anak Korban.**

**2. Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 12.30 WIB Terdakwa mengirim WhatsApp berupa foto bugil Anak Korban kepada ipar Saksi yang, kemudian memberitahukan kepada Saksi dan kemudian Saksi berserta Keluarga lainnya meminta penjelasan kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di Penginapan Losmen Kota Prabumulih, pada hari pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan Anak Korban diancam akan dicekik dan dibunuh oleh Terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban selama berpacaran Terdakwa bersikap kasar dan sering meminta uang serta minta dibelikan paket data/pulsa karena tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa Anak Korban berhutang dengan orang lain dan yang membayar hutang tersebut adalah Saksi, tidak tahan dengan sikap Terdakwa, Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan menyebarkan foto bugil Anak Korban melalui aplikasi whastapp kepada keluarga Anak Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa takut, tertekan, trauma dan sedih dikarenakan sudah tidak perawan;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah dan menyatakan jika Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban akan tetapi dari pihak Saksi dan keluarga sudah tidak mau lagi;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara pihak keluarga Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga melaporkan Terdakwa kepada Polisi dikarenakan Terdakwa sudah membuka aib Anak Korban (menyebarkan foto bugil Anak Korban) kepada keluarga dan setelah saksi bersama keluarga lainnya bermusyawarah maka diputuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan. Menurut Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan hubungan intim sebanyak 10 (sepuluh) kali bukan 2 (dua) kali. Terdakwa hanya merayu Anak Korban dan tidak pernah mengancam Anak Korban pada saat akan melakukan hubungan intim dengan Anak Korban.**

**3. Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 12.30 WIB Terdakwa mengirim WhatsApp berupa foto bugil Anak Korban kepada ipar Saksi yang memberitahukan kepada Saksi dan kemudian Saksi berserta Keluarga lainnya meminta penjelasan kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di Penginapan Losmen Kota Prabumulih, pada hari pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan Anak Korban diancam akan dicekik dan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban selama berpacaran Terdakwa bersikap kasar dan sering meminta uang serta minta dibelikan paket data/pulsa karena tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa Anak Korban berhutang dengan orang lain dan yang membayar hutang tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



adalah Saksi, tidak tahan dengan sikap Terdakwa, Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan menyebarkan foto bugil Anak Korban melalui aplikasi whastapp kepada keluarga Anak Korban;

- Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa takut, tertekan, trauma dan sedih dikarenakan sudah tidak perawan;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah dan menyatakan jika Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban akan tetapi dari pihak Saksi dan keluarga sudah tidak mau lagi;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara pihak keluarga Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga melaporkan Terdakwa kepada Polisi dikarenakan Terdakwa sudah membuka aib Anak Korban (menyebarkan foto bugil Anak Korban) kepada keluarga dan setelah saksi bersama keluarga lainnya bermusyawarah maka diputuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan. Menurut Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan hubungan intim sebanyak 10 (sepuluh) kali bukan 2 (dua) kali. Terdakwa hanya merayu Anak Korban dan tidak pernah mengancam Anak Korban pada saat akan melakukan hubungan intim dengan Anak Korban.**

**4. Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, namun berdasarkan keterangan dari Istri Saksi berdasarkan pengakuan Anak Korban jika kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 17.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Losmen Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya Istri Saksi mendapat kiriman foto Anak Korban tidak memakai baju atau telanjang lalu Istri Saksi mengirimkan foto tersebut ke orang tua Anak Korban, setelah itu Saksi dan Adik Saksi yaitu Ayah Anak Korban berkumpul dirumahnya untuk bertanya langsung kepada Anak Korban apa maksud Terdakwa mengirim foto tersebut yang mana menurut Anak Korban bahwa maksud Terdakwa saat itu untuk memeras Anak Korban dikarenakan Anak Korban tidak mau lagi menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga bertanya kepada Anak Korban apa saja yang sudah dilakukan Terdakwa dan menurut Anak Korban bahwa dirinya



sudah dirusak (disetubuhi) Terdakwa. Menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan Anak Korban diancam akan dicekik dan dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi kemudian mengajak Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa takut, tertekan, trauma dan sedih dikarenakan sudah tidak perawan;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah dan menyatakan jika Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban akan tetapi dari pihak Saksi dan keluarga sudah tidak mau lagi;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara pihak keluarga Anak Korban dan Terdakwa;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan. Menurut Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan hubungan intim sebanyak 10 (sepuluh) kali bukan 2 (dua) kali. Terdakwa hanya merayu Anak Korban dan tidak pernah mengancam Anak Korban pada saat akan melakukan hubungan intim dengan Anak Korban.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Surat Keterangan pemeriksaan (*Visum et Repertum*) No. --- tanggal --- dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kadaan Umum : Baik

- Kadaan Khusus :
- Kepala dan Badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan
  - Anggota badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan
  - Buah dada : sudah tumbuh  
tidak ada tanda-tanda kekerasan
  - Kemaluan : tidak ada tanda-tanda kekerasan  
dan selaput perawan robek di arah  
jam 6 (enam) tepi halus

Kesimpulan : Seorang wanita akil baliq dengan selaput perawat tidak utuh

2. Kartu Keluarga No. --- atas Nama Kepala Keluarga Saksi 3, Alamat Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, yang dtandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, Anak Korban yang lahir pada tanggal --- merupakan Anak dari Ayah Saksi 3 Ibu dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, pertama kali pada bulan Juni 2021 dan kedua di bulan Juli 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen Kota Prabumulih, yang ketiga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Korban pada bulan Agustus 2021, yang keempat Terdakwa menyetubuhi korban di OYO pada bulan September 2021, yang kelima di Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen pada bulan Oktober 2021, yang ke enam Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen bulan Oktober 2021 akhir, yang ketujuh Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di OYO pada bulan November 2021, yang kedelapan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen pada akhir bulan November 2021, kesembilan Terdakwa menyetubuhi Anak korban di Losmen pada Bulan Desember 2021, dan yang terakhir atau yang kesepuluh Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di OYO pada tanggal 03 bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban dikarenakan Terdakwa bernafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban karena Terdakwa hanya merayu korban dan bilang akan bertanggung jawab;
- Bahwa berawal pada tanggal 20 September 2020 Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang mana kemudian kami berpacaran dan seiring berjalan waktu sekitar bulan Juni 2021, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan singkat whatsapp. Yang mana awalnya Terdakwa bertanya dengan Anak Korban apakah sudah siap berkomitmen dengan Terdakwa yang mana Anak Korban saat itu menjawab siap, lalu Terdakwa bertanya apakah Anak Korban mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa yang mana Anak Korban saat itu hanya menjawab "IYA", lalu keesokan nya Terdakwa menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban makan Seblak di Daerah Mangga Besar dan saat itu Terdakwa berkata "BOLEH DAK AKU NAK MELAKUKE HAL YANG CAK ITU (BERHUBUNGAN INTIM) DENGAN KAU" jawab Anak Korban "KAGEK BAE" dan saat akan pulang kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "HUBUNGAN CAK MANO AKU DAK NGERTI JELAS JELAS NGOMONG" jawab Terdakwa "HUBUNGAN CAK WONG LA SUAMI ISTRI" Jawab Anak Korban "OOO" kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung pergi yang mana saat diatas motor Anak Korban berkata "MEN NAK BERHUBUNGAN MAK ITU NAK DIMANO AGEK DILLAT WONG" jawab Terdakwa di Losmen,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya Anak Korban kembali "LOSMEN DIMANO" Jawab Terdakwa "ADA DI LOSMEN" tanya Anak Korban kembali "AMAN DAK" jawab Terdakwa "AMAN" Anak Korban berkata kembali "YO SUDAH PAYO"

- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor Terdakwa ke Losmen yang berada di dekat Stasiun Kereta Api Kota, saat melewati indomaret Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "NAK MAKE PENGAMAN IDAK (KONDOM)" jawab Anak Korban "DAK USAHLAH KAGEK INFEKSI" mendengarkan jawaban tersebut Terdakwa tidak memberhentikan motor Terdakwa dan tetap mengarahkan ke Losmen.
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa mengarahkan motor ke belakang Losmen tersebut dan Anak Korban menunggu dimotor pada saat Terdakwa ke kasir untuk menyewa kamar yang mana Terdakwa memilih kamar yang paling ujung di bagian belakang lantai bawah. Setelah menyewa kamar tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saat di dalam kamar awalnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol kemudian kami berdua berciuman bibir, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, Terdakwa bermaksud membuka baju Anak Korban namun menurut Anak Korban biar Anak Korban sendiri saja yang membukanya, hingga ketika Anak Korban hanya memakai Bra, Terdakwa membuka Bra Anak Korban dan Anak Korban tidak memakai apa-apa kemudian Terdakwa memainkan payudara Anak Korban menggunakan mulut Terdakwa saat itu Terdakwa mendengar Anak Korban mendesah kemudian tidak lama Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa pakai lalu Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dari dalam celana dalam yang Terdakwa pakai, lalu Anak Korban menurunkan celana dalam yang Terdakwa pakai saat itu sehingga Terdakwa juga tidak memakai pakaian lagi saat itu, kemudian Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dan mengarahkan ke arah kemaluan Anak Korban saat itu dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas, yang mana kemudian alat kelamin Terdakwa saat itu Terdakwa masukkan ke alat kelamin Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa mendengar Anak Korban mendesah sambil berkata "AAHH" yang mana kemudian Terdakwa menggerakkan tubuh Terdakwa maju mundur dengan posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah, saat melakukan hubungan tersebut Terdakwa dan Anak Korban sering berganti posisi kadang Anak korban di atas dan kadang di bawah yang mana kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saat itu Anak korban

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sempat berkata "KALO NAK KELUAR CABUT" lalu Terdakwa merasa bahwa sperma Terdakwa akan keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan di luar saat itu setelah itu kami berdua membersihkan diri kami dikamar mandi;

- Bahwa setelah membersihkan diri kami berdua berbaring di ranjang dan saat itu Anak Korban memeluk sambil berkata "JANGAN TINGGALKE AKU" jawab Terdakwa "AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB SAMPE KAPAN BAE, KALO BUNTING JANGAN DIAPO APOKE BEDUSO" jawab Anak Korban "AKU DAK GALAK BUNTING AKU MASIH NAK SEKOLAH" tidak lama setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Anak Korban sering melakukan hubungan suami istri sebanyak kurang lebih sudah 10 (sepuluh kali);
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto bugil Anak Korban kepada keluarganya melalui whatsapp karena kesal dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto bugil dari Anak Korban tersebut dari Anak Korban sendiri yang memberikannya kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah meminta foto Anak Korban yang bugil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Anak Korban dan tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah pacaran lebih kurang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga Anak Korban, tetapi orang tua Terdakwa pernah mendatangi orang tua Anak Korban dan menyatakan jika Terdakwa akan menikahi Anak Korban tetapi ditolak oleh orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rok wanita warna hitam
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam
3. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Losmen Kota Prabumulih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, pertama kali pada bulan Juni 2021 dan kedua di bulan Juli 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen Kota Prabumulih, yang ketiga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Korban pada bulan Agustus 2021, yang keempat Terdakwa menyetubuhi korban di OYO pada bulan September 2021, yang kelima di Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen pada bulan Oktober 2021, yang ke enam Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen bulan Oktober 2021 akhir, yang ketujuh Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di OYO pada bulan November 2021, yang kedelapan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen pada akhir bulan November 2021, kesembilan Terdakwa menyetubuhi Anak korban di Losmen pada Bulan Desember 2021, dan yang terakhir atau yang kesepuluh Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di OYO pada tanggal 03 bulan Januari 2022;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada saat Anak Korban pulang magang di jemput oleh Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban untuk di antar pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sebelum diantar pulang Anak Korban dan Terdakwa makan seblak di daerah Taman Baka Kecamatan Mangga Besar Kota Prabumulih, pada saat makan **Terdakwa berkata "YANG AKU ANAK NETEK (MEMAINKAN PAYUDARA)"** dan Anak Korban menjawab "DAK GALAK, NAK DIMANO PULO INI LA SORE AKU NAK BALEK GE AKU DICARI". Setelah selesai makan, saat di atas sepeda motor Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan pada saat di jalan padat karya tiba-tiba Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke losmen dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, Anak Korban berkata "NAK NGAPOI KESINI" dan Terdakwa menjawab "**AKU NAK NETEK (MEMAINKAN PAYUDARA MENGGUNA-KAN MULUT) SEBENTAR BAE**" lalu Anak Korban menjawab "AKU DAK GALAK LA SORE KAGEK DICARI!" Terdakwa kembali berkata "**DAK LAMO BENTAR BAE, AKU NAK NETEK BAE DAK NAK NGAPO-NGAPOKE KAU, TENANG BAE AKU ITU SAYANG SAMO KAU**"

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya **Anak Korban akhirnya mau untuk diajak masuk ke dalam kamar losmen tersebut**, setelah di dalam kamar, Terdakwa membuka baju jas magang Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat kaos oblong dan Bra Anak Korban, kemudian **Terdakwa memainkan payudara Anak Korban menggunakan mulutnya dan tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban**. Anak Korban sempat berkata: "JADILAH" namun Terdakwa hanya diam saja dan saat Anak Korban hendak menurunkan baju Anak Korban, Terdakwa menurunkan rok yang Anak Korban gunakan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban tidak mau dan mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa menduduki tubuh Anak Korban dan mengancam akan membunuh Anak Korban apabila tidak menuruti kehendak Terdakwa, sedangkan menurut keterangan Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban akan tetapi Terdakwa ada merayu Anak Korban dan mengatakan akan bertanggung jawab, pada saat itu Terdakwa Anak Korban dan Terdakwa sama-sama mendesah;
- Bahwa Terdakwa lalu menurunkan rok dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa selanjutnya **Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban** lalu Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju mundur sambil menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban, menurut keterangan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah dan Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan bilang kepada siapa pun atas apa yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban dan Terdakwa masih menjalani hubungan pacaran akan tetapi hubungan tersebut sudah renggang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sering meminta pulsa dan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberikan pulsa dan uang yang diminta Terdakwa karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa yang mengatakan akan memberitahukan kepada keluarga Anak Korban jika Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2021 Terdakwa yang awalnya menghubungi Anak korban melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ingin melihat Payudara Anak Korban dan mengajak untuk Video Call awalnya Anak Korban tidak mau, dan Terdakwa sempat mengancam apabila tidak mau menuruti permintaannya akan memberitahu orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban takut dan mau mengangkat telponnya saat itu, saat melakukan video call tersebut saat itu Anak Korban baru selesai mandi untuk sekolah dan Terdakwa saat itu menyuruh Anak Korban membuka handuk yang Anak Korban pakai untuk melihat payudara Anak Korban dan tanpa disadari oleh Anak Korban Terdakwa melakukan screenshot saat Anak Korban tidak memakai handuk dan terlihat payudara Anak Korban;

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang terus meminta uang kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak memberikan uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengirim foto Anak Korban tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 12.30 WIB kepada uwak Anak Korban kemudian uwak mengirimkan foto yang dikirim Terdakwa kepada orang tua Anak Korban kemudian orang tua Anak Korban mengumpulkan keluarga dari orang tua Anak Korban saat itu yang mana saat itu ada uwak Anak Korban Saksi 4, dan saat itu bertanya kepada anak korban "JUJUR-JUJURLAH APO BAE YANG LA DILAKUKAN TERDAKWA DENGAN KAU" yang mana saat itu Anak Korban berkata dan mengakui " IYO WAK AKU LA DIRUSAK NYO (DISETUBUHI) OLEH TERDAKWA" jawab wak Saksi 4 "YO SUDAH MEN KAU LA RUSAK LAPORKELAH BAE SI TERDAKWA INI" sehingga orang tua Anak Korban mengajak untuk membuat laporan ke kantor polisi saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga Anak Korban, tetapi orang tua Terdakwa pernah mendatangi orang tua Anak Korban dan menyatakan jika Terdakwa akan menikahi Anak Korban tetapi ditolak oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa takut, tertekan, trauma dan sedih dikarenakan sudah tidak perawan;
- Bahwa Anak Korban dan keluarga melaporkan Terdakwa kepada Polisi dikarenakan Terdakwa sudah membuka aib Anak Korban (menyebarkan foto bugil Anak Korban) kepada keluarga dan setelah saksi bersama keluarga lainnya bermusyawarah maka diputuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa takut dan tertekan, trauma dan sedih dikarenakan sudah tidak perawan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang di persidangan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap Orang telah terpenuhi;**

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain'**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana berdasarkan *Memorie van Toelechting* adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian unsur 'melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain' merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur 'tipu muslihat' adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur 'serangkaian kebohongan' adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur 'membujuk' adalah berusaha menyakinkan atau memengaruhi seseorang untuk memikat hati agar seseorang tersebut melakukan sesuai dengan kehendak yang membujuk yang dalam hal ini adalah melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan 'anak', dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersenggama yakni perbuatan melakukan hubungan badan atau berkawin;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, menurut keterangan Anak Korban, persetujuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Losmen Kota Prabumulih sedangkan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, pertama kali pada bulan Juni 2021 dan kedua di bulan Juli 2021 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen di dekat stasiun Kota Prabumulih, yang ketiga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Korban pada bulan Agustus 2021, yang keempat Terdakwa menyetubuhi korban di OYO pada bulan September 2021, yang kelima di Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen pada bulan Oktober



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang ke enam Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen bulan Oktober 2021 akhir, yang ketujuh Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di OYO pada bulan November 2021, yang kedelapan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di Losmen pada akhir bulan November 2021, kesembilan Terdakwa menyetubuhi Anak korban di Losmen pada Bulan Desember 2021, dan yang terakhir atau yang kesepuluh Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di OYO pada tanggal 03 bulan Januari 2022;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada saat Anak Korban pulang magang di jemput oleh Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban untuk di antar pulang ke rumah Anak Korban. Sebelum diantar pulang Anak Korban dan Terdakwa makan seblak di daerah Taman Baka Kecamatan Mangga Besar Kota Prabumulih, pada saat makan **Terdakwa berkata "YANG AKU ANAK NETEK (MEMAINKAN PAYUDARA)"** dan Anak Korban menjawab "DAK GALAK, NAK DIMANO PULO INI LA SORE AKU NAK BALEK GE AKU DICARI". Setelah selesai makan, saat di atas sepeda motor Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan pada saat di jalan padat karya tiba-tiba Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke losmen dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, Anak Korban berkata "NAK NGAPOI KESINI" dan Terdakwa menjawab **"AKU NAK NETEK (MEMAINKAN PAYUDARA MENGGUNA-KAN MULUT) SEBENTAR BAE"** lalu Anak Korban menjawab "AKU DAK GALAK LA SORE KAGEK DICARI'I" Terdakwa kembali berkata **"DAK LAMO BENTAR BAE, AKU NAK NETEK BAE DAK NAK NGAPO-NGAPOKE KAU, TENANG BAE AKU ITU SAYANG SAMO KAU"**

Menimbang, bahwa selanjutnya **Anak Korban akhirnya mau untuk diajak masuk ke dalam kamar losmen tersebut**, setelah di dalam kamar, Terdakwa membuka baju jas magang Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat kaos oblong dan Bra Anak Korban, kemudian **Terdakwa memainkan payudara Anak Korban menggunakan mulutnya dan tangan Terdakwa memegang payudara Anak Korban**. Anak Korban sempat berkata: "JADILAH" namun Terdakwa hanya diam saja dan saat Anak Korban hendak menurunkan baju Anak Korban, Terdakwa menurunkan rok yang Anak Korban gunakan;

Menimbang bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban tidak mau dan mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa menduduki tubuh Anak Korban dan mengancam akan membunuh Anak Korban apabila tidak menuruti kehendak Terdakwa, sedangkan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban akan tetapi **Terdakwa ada merayu Anak**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Korban dan mengatakan akan bertanggung jawab**, pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa sama-sama mendesah;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menurunkan rok dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa selanjutnya **Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban** lalu Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju mundur sambil menciumi bibir Anak Korban dan Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban, menurut keterangan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum et Repertum*) No. --- tanggal --- dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum : Baik

Keadaan Khusus : - Kepala dan Badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan  
- Anggota badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan  
- Buah dada : sudah tumbuh  
tidak ada tanda-tanda kekerasan  
- Kemaluan : tidak ada tanda-tanda kekerasan  
dan selaput perawan robek di arah  
jam 6 (enam) tepi halus

Kesimpulan : Seorang wanita akil baliq dengan selaput perawat tidak utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga No. --- atas Nama Kepala Keluarga Saksi 3 Alamat Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, yang dtandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, Anak Korban yang lahir pada tanggal --- merupakan Anak dari Ayah Saksi 3 dan Ibu Saksi 2 pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak Korban masih termasuk kategori anak;

Menimbang, bahwa sebelum persetubuhan tersebut terjadi, **Terdakwa membujuk/ merayu Anak Korban agar mau diajak ke losmen dengan mengatakan hanya akan memainkan payudara Anak Korban saja, tidak lebih. Dan pada saat di dalam kamar losmen Terdakwa meyakinkan / membujuk Anak Korban agar mau berhubungan badan dengannya dengan mengatakan akan bertanggungjawab terhadap Anak Korban;**

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Menimbang, dengan demikian unsur '**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda, dan oleh karena undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai pidana pengganti untuk pidana denda tersebut, maka pidana pengganti pada pidana denda mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu "apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan", yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rok wanita warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan dan adat istiadat masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**' sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2022/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok wanita warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu

## Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.